

NO. 008 - A 690878



**JAMINAN PELAKSANAAN (BANK GARANSI)**

No. BG11925372325 Tanggal 03 Oktober 2025

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Jakarta Pusat, 03 Oktober 2025

*Beneficiary*

**Mahin Arnanto, S.Ag., M.Si.**  
**Pejabat Pembuat Komitmen**  
**UIN Walisongo**  
**Jalan Walisongo Nomor 3-5**  
**Semarang 50185**

*Applicant*

**PT Tri Mitra Unggul**  
**Jl. Ranggagede RT.03/RW.04**  
**Tanjung Pura, Karawang, Jawa Barat**

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Cabang Jakarta Angkasa beralamat di Jl. Angkasa Blok B-15 Kav. 2-3 Jakarta Pusat 10720, (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan menunjuk pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bank melepaskan hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tanpa dapat dibatalkan (Irrevocable) dan tanpa syarat (Unconditional), dengan ini menjamin PT Tri Mitra Unggul, beralamat di Jl. Ranggagede RT.03/RW.04 Tanjung Pura, Karawang, Jawa Barat (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap Mahin Arnanto, S.Ag., M.Si. Pejabat Pembuat Komitmen UIN Walisongo beralamat di Jalan Walisongo Nomor 3-5 Semarang 50185 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"); untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya Rp. 5.559.836.595,00 (Terbilang: lima milyar lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah), dengan ketentuan:

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 1735/Un.10.0/P9/PL.02.02/09/2025 Tanggal 30 September 2025 untuk Pembangunan Gedung Pendidikan Profesi Terpadu UIN Walisongo Semarang (Tender Bersyarat dan Kontrak Bersyarat) Tahun Anggaran 2025-2026, maka Bank akan membayar kepada Penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut di atas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal 30 September 2025 dan akan berakhir pada tanggal 09 Agustus 2026.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kalender sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat.

Jakarta Pusat, 03 Oktober 2025

**PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.**  
**Cabang Jakarta Angkasa**

Untuk kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan/  
 Beneficiary Mohon dapat melakukan Konfirmasi BG  
 ini kepada Cabang/Trade Service Penerbit BG atau  
 melalui Kopra Mobile Apps pada kesempatan pertama.



**Neny Triana Bratanegara**  
 Branch Manager



\*\*\*Rp. 5.559.836.595,00\*\*\*